



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 52 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bojonegoro, diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 52 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan;
- b. bahwa untuk mengatasi permasalahan Tuberkulosis dan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bojonegoro, diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan serta melibatkan semua pihak terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis (Berita Daerah Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 50);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penanggulangan HIV-AIDS dan Tuberkulosis di Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 12);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium Tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
6. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
7. Penanggulangan TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.

8. Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC yang selanjutnya disebut dengan RAD Penanggulangan TBC adalah program aksi daerah berupa langkah-langkah konkrit dan terukur yang telah disepakati oleh para pemangku kepentingan dalam Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis.

Pasal 2

Maksud RAD Penanggulangan TBC adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan Eliminasi TBC, sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah dalam penanggulangan Tuberkulosis.

Pasal 3

Tujuan RAD Penanggulangan TBC adalah untuk memberikan acuan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya untuk meningkatkan komitmen dan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan TBC.

BAB II ISU STRATEGIS

Pasal 4

Isu Strategis dalam Penanggulangan TBC, terdiri atas:

- a. Penemuan kasus TBC yang masih rendah;
- b. Pasien TBC yang memulai pengobatan TBC masih rendah;
- c. Penemuan kasus TBC anak masih tinggi;
- d. Masih banyak pasien TBC tidak diketahui status HIV-nya;
- e. Pasien Diabetes Militus (DM) beresiko 3 sampai 4 kali untuk terinfeksi TBC;
- f. Masih rendahnya pasien TBC yang dilakukan Investigasi Kontak (IK);
- g. Masih rendahnya pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak erat pasien TBC; dan
- h. Belum maksimalnya dukungan lintas sektor untuk Penanggulangan TBC.

BAB III INDIKATOR DAN TARGET

Pasal 5

- (1) Indikator penanggulangan TBC terdiri dari indikator dampak dan indikator luaran.

- (2) Indikator dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan indikator yang menggambarkan keseluruhan dampak atau manfaat kegiatan penanggulangan TBC, yang akan diukur dan dianalisis secara berkala, terdiri atas:
 - a. Penurunan angka kejadian (*incidence rate*) TBC; dan
 - b. Penurunan angka kematian akibat TBC.
- (3) Indikator luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah indikator yang digunakan untuk menilai pencapaian strategi nasional penanggulangan TBC tingkat daerah, terdiri atas:
 - a. Cakupan penemuan kasus TBC;
 - b. Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC;
 - c. Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan;
 - d. Cakupan penemuan kasus TBC pada anak;
 - e. Cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT); dan
 - f. Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV.

Pasal 6

Target indikator dampak dan indikator luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV STRATEGI DAN PELAKSANA

Bagian Kesatu Strategi

Pasal 7

RAD Penanggulangan TBC dijabarkan dalam strategi, program, dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pelaksana

Pasal 8

- (1) Pelaksana dalam kegiatan RAD Penanggulangan TBC meliputi Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Swasta, Klinik Swasta, Dokter Praktik Mandiri, Perangkat Daerah terkait, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, Organisasi Profesi, Dunia Usaha, dan instansi terkait lainnya.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan RAD Penanggulangan TBC dibentuk Tim Percepatan Penanggulangan TBC yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
 - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
 - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di masyarakat;
 - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC; dan
 - e. membantu melaksanakan mitigasi bersama Pemerintah Daerah terhadap dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarga.

BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan RAD Penanggulangan TBC dilakukan:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan RAD Penanggulangan TBC.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target RAD Penanggulangan TBC.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan RAD Penanggulangan TBC.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah teknis terkait melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan RAD Penanggulangan TBC.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,

ttd.

EDI SUSANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2025 NOMOR 52.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 52 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
TAHUN 2025-2029

TARGET INDIKATOR RAD PENANGGULANGAN TBC

A. TARGET INDIKATOR DAMPAK

No	Indikator	Dasar Target Per Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Angka kejadian (<i>incidence rate</i>) TBC per 100.000 penduduk	194	182	166	146	130
2	Angka kematian akibat TBC per 100.000 penduduk	4	4	4	3	3

B. TARGET INDIKATOR LUARAN

No	Indikator	Dasar Target Per Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Cakupan penemuan kasus TBC	90%	90%	90%	90%	90%
2	Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC	90%	90%	90%	90%	90%
3	Persentase pasien TBC yang memulai pengobatan	95%	95%	95%	95%	95%
4	Cakupan penemuan kasus TBC pada anak	90%	90%	90%	90%	90%
5	Cakupan pemberian Terapi Pencegahan TBC (TPT)	72%	80%	80%	80%	80%
6	Persentase pasien TBC yang mengetahui status HIV	85%	90%	95%	95%	95%

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H.,M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR 52 TAHUN 2025
 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH
 PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 TAHUN 2025-2029

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
Strategi 1: Penguatan Komitmen Kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro					
1	Penyusunan dan penetapan kebijakan atau peraturan, yang dibutuhkan untuk penguatan program penanggulangan TBC Kabupaten Bojonegoro	a. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan TBC di Kabupaten Bojonegoro	Bagian Hukum	- Dinas Kesehatan	APBD
				- Bappeda	
			b. Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TBC di Kabupaten Bojonegoro	Perangkat Daerah terkait	APBD
			c. Menerbitkan Surat Edaran (SE) Komitmen Penanggulangan TBC di Kabupaten Bojonegoro	Bagian Hukum - Bappeda	APBD
	d. Pertemuan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD TBC	Tim Percepatan Penanggulangan TBC	Mitra terkait	APBD	

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
Strategi 2: Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien					
1	Intensifikasi penemuan kasus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<p>a. Penguatan kolaborasi layanan di internal fasilitas pelayanan kesehatan (RS, PKM, Klinik, DPM), antar unit layanan faskes, melalui: investigasi kontak, skrining TBC, rujukan terduga TBC</p> <p>b. Ekstensifikasi penemuan kasus TBC di fasilitas pelayanan swasta</p> <p>c. Penguatan skrining TBC-DM, TBC-HIV, TBC-KIA di seluruh fasyankes</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta - Klinik Pemerintah atau Swasta 	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN
			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Klinik swasta - Dokter Praktik Mandiri (DPM) 	Organisasi Profesi	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
2	Pelibatan Organisasi Profesi dalam Penanggulangan TBC	Pelibatan Organisasi Profesi dalam kegiatan, pengawasan kegiatan, pemetaan dan pengawasan anggota serta sosialisasi dan tata laksana penyakit TBC	<ul style="list-style-type: none"> - Puskesmas - Rumah Sakit Pemerintah maupun Swasta - Klinik Pemerintah atau Swasta 	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
			<ul style="list-style-type: none"> - Organisasi Profesi - Dinas Kesehatan 	Tim Percepatan Penanggulangan TBC	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
3	Peningkatan sosialisasi dan deteksi dini TBC pada populasi khusus	<p>a. Penguatan sosialisasi dan deteksi dini penyakit TBC pada populasi khusus seperti penghuni rutan/lapas, pondok pesantren, asrama</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Lapas/rutan setempat - Pondok pesantren 	<p>Tim Percepatan Penanggulangan TBC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
		<p>a. Penguatan sosialisasi dan deteksi dini penyakit TBC pada siswa sekolah dan perguruan tinggi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Perguruan Tinggi - Sekolah 	<p>Tim Percepatan Penanggulangan TBC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
		<p>b. Pelibatan organisasi masyarakat untuk penemuan kasus TBC secara aktif berbasis individu, keluarga dan masyarakat melalui sosialisasi TBC, investigasi kontak dan rujukan terduga TBC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Organisasi Masyarakat 	<p>Mitra terkait lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
		<p>c. Penguatan peran serta kader dalam intensifikasi penemuan kasus, investigasi kontak, skrining dan pemantauan minum obat</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Puskesmas - Organisasi Kader 	<p>Tim Percepatan Penanggulangan TBC</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
4	Penguatan mutu layanan dalam deteksi, keberlangsungan pengobatan dan keberhasilan pengobatan pasien TBC	<p>a. Penerapan sistem rujukan spesimen yang efektif dari semua fasilitas pelayanan kesehatan ke laboratorium test cepat molekuler yang di dukung oleh ketersediaan logistik pengemasan spesimen dan transportasi spesimen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Fasilitas Pelayanan Kesehatan 	<p>Mitra lainnya dalam hal ini adalah eksternal</p>	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
		b. Bimbingan teknis, supervisi dan monitoring evaluasi, atas pelaksanaan intensifikasi penemuan kasus TBC (TBC sensitif obat/TBC resisten obat, TBC Anak/TBC-HIV/TBC-DM)	- Dinas Kesehatan - Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Organisasi Profesi	- APBD - APBN - Donor
		c. Bimbingan teknis, supervisi dan monitoring evaluasi, atas mutu pelayanan laboratorium, pelayanan pengobatan pasien, pemantauan pengobatan pasien dan pelayanan farmasi	- Dinas Kesehatan - Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Organisasi Profesi	- APBD - APBN - Donor
		d. Mendekatkan pelayanan TBC ke wilayah tempat tinggal pasien melalui rujuk balik pasien TBC antar fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat dengan wilayah tempat tinggal pasien TBC	- Dinas Kesehatan - Fasilitas Pelayanan Kesehatan	BPJS Kesehatan	- APBD - APBN - Donor
		e. Penguatan manajemen program layanan TBC dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan (menyusun target eliminasi TBC daerah selaras target nasional, mengintegrasikan data TBC dengan Puskesmas, Rumah Sakit, Klinik, dan Dokter Praktik Mandiri, memastikan ketersediaan anggaran), penguatan pengelolaan logistik dan obat (pengadaan, penyimpanan, distribusi dan kesediaan obat dan BMHP di fasilitas pelayanan kesehatan),	- Dinas Kesehatan - Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Organisasi Profesi	- APBD - APBN

		<p>penguatan promosi melalui media KIE, media sosial, dll, penguatan pencatatan dan pelaporan kasus TBC dengan form spesifikasi sesuai standar dalam jumlah yang cukup</p>			
		<p>f. Pelibatan organisasi masyarakat untuk pendampingan pasien TBC sebagai Pengawas Menelan Obat/PMO dan untuk memberikan dukungan psiko-sosial bagi pasien TBC melalui kunjungan rumah pasien TBC, pelacakan mangkir, diskusi kelompok terarah (FGD)</p>	<p>- Organisasi Masyarakat</p>	<p>Tim Percepatan Penanggulangan TBC</p>	<p>- APBD - APBN - Donor</p>
5	<p>Pemberian dukungan bagi pasien TBC yang terdampak ekonomi maupun sosial</p>	<p>a. Pemberian dukungan ekonomi bagi pasien TBC untuk meminimalkan hambatan ekonomi agar pasien TBC mau berobat sampai sembuh melalui pemberian bantuan sosial</p>	<p>- Dinas Sosial</p>	<p>- Tim Percepatan Penanggulangan TBC - BAZNAS</p>	<p>- APBD - APBN - Donor</p>
		<p>b. Pemberian bantuan perbaikan menjadi rumah layak huni bagi pasien TBC yang terdampak secara ekonomi</p>	<p>- Dinas Perumahan, Kawasan, Pemukiman dan Cipta Karya</p>	<p>Tim Percepatan Penanggulangan TBC</p>	<p>- APBD - APBN - Donor</p>
		<p>c. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh selama masa pemulihan pasien TBC</p>	<p>- Dinas Kesehatan</p>	<p>Tim Percepatan Penanggulangan TBC</p>	<p>- APBD - APBN - Donor</p>

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
Strategi 3: Peningkatan Upaya Promosi dan Pencegahan, Pemberian Pengobatan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi TBC					
1	Peningkatan upaya promosi, pencegahan dan pengendalian TBC di masyarakat	<p>a. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan TBC, dalam bentuk promosi yang tersistem tentang TBC, melalui media cetak, media elektronik, maupun media sosial</p> <p>b. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan berbasis keluarga (dasawisma) dan masyarakat (UKBM), dan pemantauan 16 indikator perilaku hidup bersih dan sehat</p> <p>c. Menyediakan lingkungan hidup yang sehat bagi pasien TBC dalam bentuk dukungan renovasi rumah agar layak huni bagi pasien TBC yang tidak mampu, penyediaan air bersih, penyediaan sarana fasilitas sanitasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika - Dinas Kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Organisasi masyarakat - Desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Organisasi masyarakat - Desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor 	
		<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Kecamatan - Desa /kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor 	

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
2	Pengobatan pencegahan TB	d. Penerapan TPT pada kontak rumah pasien TB yang merupakan tindak lanjut penerapan investigasi kontak TB	- Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan	Tim Percepatan Penanggulangan TB	- APBD - APBN - Donor
		e. Penerapan TPT pada ODHIV yang merupakan tindak lanjut negatif penerapan skrining TB pada ODHA	- Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan	Tim Percepatan Penanggulangan TB	- APBD - APBN - Donor
		f. Penerapan TPT pada kelompok risiko lain (WBP, tenaga kesehatan, immunokompromais, dll)	- Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan	Tim Percepatan Penanggulangan TB	- APBD - APBN - Donor
		g. Pemberian imunisasi BCG pada bayi untuk mengurangi risiko kejadian TB berat pada anak	- Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan	Tim Percepatan Penanggulangan TB	- APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
3	Memastikan penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) TBC di fasilitas pelayanan kesehatan	<p>a. Penerapan kewaspadaan standar untuk menurunkan risiko penularan TBC, dengan mengeluarkan kebijakan yang memfasilitasi pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian infeksi, kebersihan tangan, pemakaian Alat Pelindung Diri (APD), etika batuk, dan kebersihan lingkungan</p> <p>b. Penerapan kewaspadaan transmisi <i>airborne</i> untuk memutus rantai transmisi kuman TBC dengan memastikan sirkulasi udara di fasilitas pelayanan kesehatan</p> <p>c. Skrining TBC pada petugas kesehatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Kesehatan - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Organisasi Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	

Strategi 4: Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang Penanggulangan TBC

1	Pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk pengembangan layanan dan penguatan program Penanggulangan TBC	Pertemuan penyusunan rekomendasi dan pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi	- Bappeda - Dinas Kesehatan	Tim Percepatan Penanggulangan TBC	- APBD - APBN - Donor
2	Mengadopsi alat diagnosis, vaksin dan obat regimen yang akan digunakan untuk program TBC	Menyediakan alat diagnosis secara bakteriologis dan klinis dengan menggunakan pemeriksaan penunjang	Dinas Kesehatan	Tim Percepatan Penanggulangan TBC	- APBD - APBN - Donor
3	Penguatan penelitian TBC	Mendorong kolaborasi institusi pendidikan pelaksanaan penelitian TBC	- Perguruan Tinggi - bappeda	Tim Percepatan Penanggulangan TBC	- APBD - APBN - Donor

Strategi 5: Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, Multisektor lainnya

1	Memaksimalkan masyarakat dalam penanggulangan TBC	a. Penguatan peran serta masyarakat melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) dalam penanggulangan TBC b. Penguatan peran serta pasien dan penyintas TBC dalam penanggulangan TBC	- Dinas Kesehatan - Desa /kelurahan	Tim Percepatan Penanggulangan TBC	- APBD - APBN - Donor
			- Dinas Kesehatan - Organisasi masyarakat	- Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Desa /kelurahan	- APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
		c. Pemberdayaan keluarga dalam pelayanan kesehatan untuk meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga dan menjaga kehidupan mereka	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Kecamatan - Desa/ kelurahan - Organisasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
3	Memfasilitasi kegiatan kader dalam penanggulangan TB	<p>a. Penyuluhan tentang TB kepada masyarakat oleh kader</p> <p>b. Penguatan Investigasi kontak</p>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Desa/ kelurahan - Organisasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
		c. Pendampingan dan dukungan psiko-sosial bagi pasien TBC	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Desa/ kelurahan - Organisasi Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
Strategi 6: Penguatan Manajemen Program					
1	Penguatan Manajemen SDM	Penguatan manajemen SDM meliputi: perencanaan, penempatan dan peningkatan kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan SDM	Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
2	Penguatan Logistik Layanan TBC	a. Penguatan manajemen logistik layanan TBC meliputi: perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi untuk pemenuhan kebutuhan logistik layanan TBC, dengan jenis sesuai (vaksin, obat, Bahan Medis Habis Pakai, form pencatatan pelaporan, media KIE, dan lain-lain), dalam jumlah yang cukup, dan memiliki spesifikasi sesuai standar	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
		<p>b. Dukungan transportasi untuk pengambilan, distribusi dan realokasi logistik layanan TBC</p>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
		<p>c. Dukungan pemeliharaan, perbaikan dan penggantian sarana prasarana fasilitas kefarmasian</p>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Tim Percepatan Penanggulangan TBC - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
3	Surveilans TBC	Penguatan pencatatan dan pelaporan kasus TBC baik secara manual maupun elektronik	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas pelayanan kesehatan - Organisasi Profesi 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor
4	Pemeliharaan dan perbaikan sarana, fasilitas, alat dan bangunan untuk layanan TBC	<p>a. Pemeliharaan rutin sarana fasilitas alat dan bangunan layanan TBC</p>	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Fasilitas pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - APBD - APBN - Donor

No	Program	Kegiatan	Pelaksana		Sumber Pendanaan
			Utama	Pendukung	
		b. Perbaikan dan penggantian suku cadang fasilitas alat penunjang layanan TBC yang rusak	Dinas Kesehatan	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Fasilitas pelayanan kesehatan	- APBD - APBN - Donor
		c. Renovasi bangunan layanan TBC	Dinas Kesehatan	- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Fasilitas pelayanan kesehatan	- APBD - APBN - Donor

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS SETIADI RAKHMAN, S.H..M.M.

Pembina

NIP. 19790831 200312 1 006

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

SETYO WAHONO